

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-
2023)**



SKRIPSI

Karya Tulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh :
Reysa Amelya Rizky S
11211261

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS BPD JATENG
2025**

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021- 2023)

Reysa Amelya Rizky S

11211261

Program Studi Akuntansi Universitas BPD

reysaarsangie@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui laporan Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Republik Indonesia. Sampel pada penelitian ini sebanyak 93 sampel dengan menggunakan metode sampling jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer ke daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan, Dana Transfer ke Daerah, belanja Modal, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Abstract

This study aims to empirically examine the factors that influence regional financial independence. The research employs a quantitative method using secondary data obtained from the reports of the Directorate General of Fiscal Balance of the Republic of Indonesia. The study uses a saturated sampling method with a total of 93 samples. The data analysis technique applied is multiple linear regression using SPSS version 27. The results show that intergovernmental transfers have a significant negative effect on regional financial independence, capital expenditure has no effect on regional financial independence, regional taxes have a significant positive effect on regional financial independence, while regional retributions have no effect on regional financial independence in regencies/municipalities of Central Java Province during 2021–2023.

Keywords: Financial Independence, Intergovernmental Transfers, Capital Expenditure, Local Taxes, Regional Retribution.

1. Pendahuluan

Desentralisasi merupakan salah satu prinsip dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 10 ayat (3), yang menyatakan bahwa kewenangan diberikan seluas-luasnya kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan potensi dan kemampuan daerah. Pemberian kewenangan ini mencakup hak untuk merumuskan kebijakan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Desentralisasi tidak hanya bertujuan memperkuat otonomi daerah secara administratif, tetapi juga menekankan pentingnya kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya daerah. Pemerintah daerah dituntut memiliki kapasitas fiskal yang memadai supaya tidak terus bergantung pada pemerintah pusat (Kii et al., 2022). Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu parameter utama dalam mengukur tercapainya desentralisasi fiskal yang mana pemerintah daerah berupaya melakukan pembiayaan kegiatan daerah tanpa bergantung dari pihak luar termasuk pemerintah pusat (Saraswati & Nurharjanti, 2021).

Kemandirian keuangan daerah tercermin dari kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah secara optimal untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa mengandalkan dana dari pemerintah pusat (Sulistiyawati et al., 2024). Kemandirian keuangan daerah penting untuk mewujudkan otonomi yang efektif karena memungkinkan daerah merancang kebijakan dan pembangunan sesuai kebutuhan lokal tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Kemandirian daerah dapat diukur melalui pendapatan asli daerah dibagi jumlah pendapatan daerah (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah tersebut. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi. Provinsi Jawa tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki rasio kemandirian keuangan daerah cukup baik. Rasio kemandirian fiskal Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 dinilai baik, dengan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai di atas 50% dari total pendapatan daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025). Ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri. Namun, jika dilihat lebih jauh, rasio kemandirian fiskal Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 - 2023 (Dinyatakan Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2021	Rp 14.697.721	Rp 26.635.246	55,18%
2022	Rp 16.264.700	Rp 24.168.017	67,30%
2023	Rp 17.012.689	Rp 25.369.913	67,06%

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data dari Tabel 1, rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota yang diukur dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi total pendapatan daerah selama periode 2021–2023 menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2021, rasio kemandirian keuangan berada pada level 55,18%, lalu mengalami peningkatan signifikan menjadi 67,30% di tahun 2022. Namun, capaian tersebut tidak mampu dipertahankan secara konsisten, yang mana terjadi penurunan menjadi 67,06% pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri melalui PAD mengalami

peningkatan, namun ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat ditekan. Ketidakstabilan ini mencerminkan adanya tantangan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang mungkin disebabkan oleh rendahnya efektivitas pajak dan retribusi, tingginya dana transfer, atau ketidaksesuaian alokasi belanja dengan potensi fiskal daerah. Dengan demikian, fluktuasi rasio kemandirian ini menjadi perhatian perlunya penguatan kebijakan fiskal daerah yang lebih strategis dan berorientasi pada kemandirian jangka panjang.

Salah satu faktor yang memengaruhi rasio kemandirian keuangan daerah yakni dana transfer ke daerah (Debora et al., 2023). Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2023). Dana transfer ke daerah pada dasarnya dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk menunjang kebutuhan daerahnya yang apabila dana PAD yang diterima tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan daerah. Meskipun demikian, ketergantungan yang berlebihan terhadap dana perimbangan dapat melemahkan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan asli secara optimal. Ketergantungan tersebut mengurangi insentif daerah untuk mengembangkan potensi penghasilan daerah yang seharusnya menjadi motor penggerak utama kemandirian fiskal (Machfud et al., 2021). Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, pemerintah daerah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan publik secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah yang idealnya bertindak penuh integritas dan akuntabilitas akan berusaha mengurangi ketergantungan pada dana dari pusat, serta mendorong pencapaian kemandirian fiskal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Debora et al. (2023) yang mengungkapkan bahwa dana transfer ke daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian Shalshyabilla et al. (2023) yang menunjukkan bahwa dana transfer ke daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Menurut teori *stewardship*, pemerintah bertindak sebagai *steward* yang mengedepankan integritas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya publik demi kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Salah satu wujud konkret dari peran tersebut adalah peningkatan belanja modal yang diarahkan pada pengadaan infrastruktur dan sarana penunjang guna mempercepat pembangunan daerah (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Investasi pada aset tetap ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang optimal sekaligus menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Infrastruktur yang memadai berpotensi menarik investor, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang mana hal ini secara langsung memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, belanja modal yang tepat sasaran menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan amanat publik serta memperkuat fondasi kemandirian fiskal. Hal ini sejalan dengan penelitian Kii et al. (2022), Bella et al. (2022), Marselina & Herianti (2022) dan Sulistyawati et al. (2024) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, ini berbeda dengan penelitian (Novitasari & Novitasari, 2019) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu penelitian (Saraswati & Nurharjanti, 2021) dan (Ayuningtyas et al., 2025) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pajak daerah merupakan komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pajak

daerah menurut UU. No 23 Tahun 2014 merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pada prinsipnya pajak daerah merupakan sumber utama PAD yang seharusnya dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang menguntungkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Pemerintah daerah yang mengelola pajak daerah secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab menunjukkan komitmen dalam menjalankan amanat publik serta memperkuat integritas fiskal daerah yang mana hal ini sesuai dengan teori *stewardship*. Pajak daerah yang dipungut secara efektif mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah tanpa harus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak daerah menjadi salah satu indikator penting keberhasilan peran *stewardship* pemerintah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas et al. (2025) dan Sulistyawati et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, penelitian (Karouw et al., 2022) menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pendapatan retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah dalam berotonomi daerah. Menurut Mardiasmo (2018:18) yang menyatakan bahwa pengertian dari Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. Melalui retribusi daerah, pemerintah memungut biaya dari individu atau badan atas penggunaan fasilitas atau izin tertentu, yang kemudian menjadi pemasukan bagi daerah. Penerimaan ini berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu indikator kemandirian keuangan daerah. Sehingga tingginya pemasukan dana daerah yang diperoleh dari retribusi daerah diiringi kemandirian keuangan daerah yang semakin kuat. Menurut teori *stewardship*, pemerintah sebagai *steward* bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara maksimal dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Pengelolaan retribusi yang efektif mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara akuntabel dan berintegritas. Pemerintah daerah yang mampu menggali potensi retribusi secara optimal menunjukkan peran aktif dalam membangun kemandirian fiskal dan mewujudkan tujuan organisasi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Novitasari & Novitasari (2019) dan Novianti & Apriliawati (2022) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan penelitian Adelina & Betriana (2024) dan Kii et al. (2022) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, ditemukan adanya *fenomena gap* dan *reserach gap* mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kemandirian kuengan daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2021-2023 karena laporan keuangan tahun 2024 *Unaudited* baru diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah baru diserahkan pada Maret 2025, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tersebut belum dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian (Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah, 2025). Rumusan masaaah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a) apakah terdapat pengaruh dana transfer ke daerah terhadap kemandirian keuangan ?, b) apakah terdapat pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan?, c) apakah terdapat pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan?, d)

apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan?. Sedangkan tujuan penelitian ini antara lain a) untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana transfer ke daerah terhadap kemandirian keuangan, b) untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan, c) untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan, d) untuk menguji dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis yaitu mampu memberikan informasi mengenai pengaruh dana perimbangan, pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar evaluasi dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sedangkan, manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian di bidang keuangan daerah, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kemandirian keuangan daerah.

2. Kajian Pustaka

2.1. *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis tahun 1991. Teori *stewardship* menggambarkan suatu kondisi di mana para *steward* tidak terdorong oleh kepentingan pribadi, melainkan fokus pada pencapaian tujuan utama organisasi demi kepentingan publik (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Teori *stewardship* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, teori *stewardship* memandang *steward* dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik. Menurut perspektif teori *stewardship*, pemerintah sebagai *steward* bertindak bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mencapai tujuan organisasi, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ayuningtyas et al., 2025). Pemerintah daerah dipercaya memiliki integritas, tanggung jawab, dan komitmen untuk mengelola sumber daya publik secara optimal demi kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Tindakan pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta mengalokasikan belanja modal secara tepat, merupakan cerminan dari upaya kolektif dalam meningkatkan kemandirian fiskal tanpa terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Teori ini menekankan bahwa perilaku pemerintah tidak didorong oleh motif keuntungan pribadi, melainkan oleh niat untuk mencapai tujuan jangka panjang daerah secara akuntabel dan berkelanjutan. Oleh karena itu, teori *stewardship* menjadi landasan teoritis yang relevan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah berperan sebagai pengelola keuangan publik yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

2.2. Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) dalam Ayuningtyas et al. (2025), kemandirian keuangan daerah (*fiscal autonomy*) adalah kemampuan suatu daerah untuk berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain dalam mengelola pendapatan daerah guna mendukung pembangunan wilayahnya, seperti program pembangunan fasilitas publik, kegiatan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat. Menurut Rivandi & Anggraini (2022), kemandirian keuangan daerah diartikan bahwa pemerintah dapat mengembangkan sendiri pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya dalam rangka prinsip desentralisasi, dan membangun pemerintahan. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya realisasi pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pendapatan asli suatu daerah dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, maka semakin tinggi juga kemandirian keuangan daerah tersebut, dan sebaliknya (Sulistiyawati et al., 2024). Dalam

pelaksanaan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing, di mana sumber pembiayaan utama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, optimalisasi potensi pendapatan daerah menjadi tanggung jawab strategis bagi pemerintah kabupaten/kota supaya mampu memenuhi kebutuhan fiskal secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Upaya penguatan kemandirian fiskal ini tidak hanya mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan dalam mengimplementasikan otonomi yang sesungguhnya. Semakin rendah ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara otonom.

2.3. Dana Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2023). Dana ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai dana pemerataan. Transfer ke daerah saat ini merupakan pendapatan transfer terbesar dari daerah, dan daerah mengandalkan penerimaan transfer daerah dari Dana Perimbangan (Shalshyabilla et al., 2023). TKD mencakup beberapa komponen, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Daerah (DID). DAU bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan pelayanan publik antar daerah. Sementara itu, DAK dialokasikan untuk mendanai kegiatan atau program tertentu yang menjadi prioritas nasional. DBH disalurkan berdasarkan pendapatan dan kinerja daerah dengan tujuan mendorong pemerataan dan mengurangi ketimpangan fiskal. Adapun DID diberikan kepada daerah-daerah yang memenuhi kriteria tertentu sebagai insentif atas kinerja dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan mengenai TKD ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012.

2.4. Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (3) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa "Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja ini umumnya akan diikuti oleh belanja rutin, seperti biaya operasional dan pemeliharaan. Pemerintah daerah menggunakan belanja modal untuk memperoleh aset tetap, seperti infrastruktur, peralatan, dan aset jangka panjang lainnya. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja modal terdiri atas beberapa jenis, yaitu: (1) Belanja Modal Tanah, (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, (5) Belanja Modal Fisik Lainnya, dan (6) Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU). Pengeluaran untuk belanja modal dilakukan sebagai bentuk investasi daerah guna meningkatkan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pengelolaannya, belanja modal harus mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah.

2.5. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut UU. No 23 Tahun 2014 merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2018:14) yang menyatakan bahwa pengertian dari Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:14). Berdasarkan UU. No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten atau kota dibagi menjadi beberapa, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendataan daerah dan sebagai alat pengatur.

2.6. Retribusi Daerah

Dalam UU. No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum. Menurut Mardiasmo (2018:18) yang menyatakan bahwa pengertian dari Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. Retribusi daerah terdiri dari: a) Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, b) Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta, c) Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian Ayuningtyas et al. (2025) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara dana perimbangan menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu, belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal suatu daerah, sedangkan ketergantungan pada dana perimbangan justru dapat menghambatnya. Penelitian Kii et al. (2022) menunjukkan hasil bahwa pajak daerah dan belanja langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah, sedangkan dana perimbangan dan pendapatan daerah sah lainnya berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah. Namun, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Selain itu, pajak daerah dan pendapatan daerah sah lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Namun, retribusi daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja langsung. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Nurharjanti (2021) menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Karouw et al. (2022) dalam penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap rasio kemandirian keuangan di Kota Manado. Machfud et al. (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sementara dana perimbangan dan dana otonomi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Adapun kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian Debora et al. (2023) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana transfer ke daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Niswani & Firdaus (2022) mengungkapkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk aset tetap dan infrastruktur mampu mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Sedangkan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian Adelina & Betriana (2024) mengungkapkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Dana Transfer ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2023). Ketergantungan yang berlebihan terhadap dana perimbangan dapat melemahkan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan asli secara optimal. Ketergantungan tersebut mengurangi insentif daerah untuk mengembangkan potensi penghasilan daerah yang seharusnya menjadi motor penggerak utama kemandirian fiskal (Machfud et al., 2021). Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, pemerintah daerah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan publik secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah yang idealnya bertindak penuh integritas dan akuntabilitas akan berusaha mengurangi ketergantungan pada dana dari pusat, serta mendorong pencapaian kemandirian fiskal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian Debora et al. (2023) yang mengungkapkan bahwa dana transfer ke daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya, semakin besar dana perimbangan yang diterima maka semakin menurunkan rasio kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Dana transfer ke daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah

2.8.2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola pembangunan untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut teori *stewardship*, pemerintah sebagai *steward* tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi bertindak dengan integritas dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab tersebut adalah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja modal guna memperkuat infrastruktur dan sarana penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan daerah (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Peningkatan aset tetap ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih baik serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai dan

berkualitas menjadi faktor strategis dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Investasi yang masuk akan berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi lokal, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya PAD, kapasitas fiskal daerah pun bertambah, sehingga kemandirian keuangan daerah dapat terwujud. Oleh karena itu, penguatan belanja modal merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan stakeholder dan memperkuat fondasi kemandirian fiskal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kii et al., 2022) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah

2.8.3. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan

Pajak daerah merupakan komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa adanya penerimaan pajak, sebagian besar aktivitas pemerintahan akan sulit untuk dijalankan. Melalui pajak daerah pemerintah daerah berupaya dalam mensejahterakan masyarakat melalui pungutan wajib kepada perorangan atau badan bersifat memaksa untuk penyelenggaraan jalannya pemerintahan daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Pajak daerah adalah komponen penyusun PAD yang paling dominan, kondisi ini menjelaskan bahwa semakin meningkat penerimaan pajak daerah maka pendapatan daerah akan bertambah, kemudian dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Menurut Febriyanti & Faris (2019) pada prinsipnya pajak daerah merupakan sumber utama PAD. Sudah seharusnya dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang menguntungkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Pemerintah daerah yang mengelola pajak daerah secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab menunjukkan komitmen dalam menjalankan amanat publik serta memperkuat integritas fiskal daerah yang mana hal ini sesuai dengan teori *stewardship*. Pajak daerah yang dipungut secara efektif mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah tanpa harus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak daerah menjadi salah satu indikator penting keberhasilan peran *stewardship* pemerintah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas et al. (2025) dan Sulistyawati et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah

2.8.4. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan

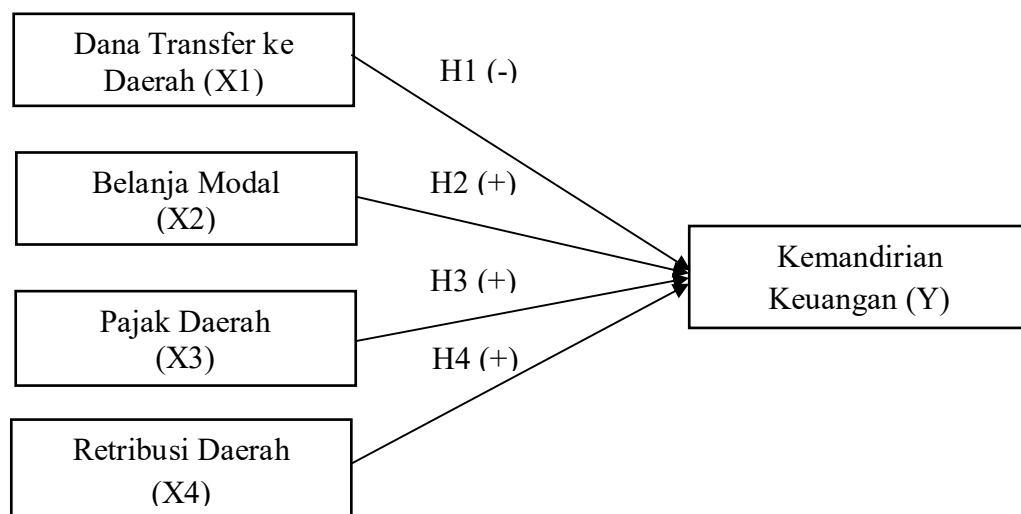
Pendapatan retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah dalam berotonomi daerah. Melalui retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan pungutan terhadap perorangan atau badan sebagai akibat dari penggunaan atau izin suatu usaha atau tempat, kemudian pemerintah daerah mendapat pemasukan melalui pembayaran dari suatu perizinan khusus tertentu. Oleh karena itu, perolehan retribusi daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan komponen kemandirian keuangan daerah. Sehingga tingginya pemasukan dana daerah yang diperoleh dari retribusi daerah diiringi kemandirian keuangan daerah yang semakin kuat. Menurut teori *stewardship*, pemerintah sebagai *steward* bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara maksimal dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Pengelolaan retribusi yang efektif mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara akuntabel dan berintegritas. Pemerintah daerah yang mampu menggali

potensi retribusi secara optimal menunjukkan peran aktif dalam membangun kemandirian fiskal dan mewujudkan tujuan organisasi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan berkurangnya ketergantungan pada dana transfer pusat, kemandirian keuangan daerah semakin menguat sebagai hasil dari pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Novitasari & Novitasari (2019) dan Novianti & Apriliawati (2022) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah

2.9. Kerangka Penelitian

Berdasarkan tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis diatas, maka kerangka konseptual dari penelitian ini disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 1.
Kerangka Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan dijadikan penelitian (Ghozali, 2021). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023 yang berjumlah 35 Kota/Kabupaten.

3.2. Sampel

Menurut Ghozali (2021), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan yaitu menggunakan *non probability sampling* dengan menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah metode pengambilan sampel yang mengikuti semua anggota populasi sebagai bagian daripada sampel penelitian. Sehingga, jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 35 pemerintah daerah yang terdiri dari 5 Kota dan 30 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Sumber data berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Data yang digunakan meliputi data dana transfer ke daerah, belanja modal, pajak daerah, retribusi daerah, serta rasio kemandirian keuangan kabupaten/kota di Jawa Tengah

tahun 2021-2023. Data yang diperoleh diperoleh selanjutnya akan diolah menggunakan perangkat lunak SPSS yang selanjutnya akan dianalisa secara statistik.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu kemandirian keuangan daerah. Menurut Sugiyono (2017) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen terdiri dari dana transfer ke daerah, belanja modal, pajak daerah dan retribusi daerah. Berikut merupakan definisi operasional masing – masing variabel:

Tabel 2.
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel
1.	Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kemandirian keuangan daerah (<i>fiscal autonomy</i>) adalah kemampuan suatu daerah untuk berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain dalam mengelola pendapatan daerah guna mendukung pembangunan wilayahnya, seperti program pembangunan fasilitas publik, kegiatan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat (Ayuningtyas et al., 2025).	$KKD = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Rivandi & Anggraini, 2022)
2.	Dana Transfer ke Daerah (X1)	Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2023).	$TKD = \text{Realisasi dana transfer ke daerah}$ (Machfud et al., 2021)
3.	Belanja Modal (X2)	Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja	$BM = \text{Realisasi Belanja Modal}$ (Sulistyawati et al., 2024).

No	Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel
		modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	
4.	Pajak Daerah (X3)	Pajak daerah menurut UU. No 23 Tahun (2014) merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.	$PD = \text{Realisasi Pajak Daerah}$ (Sulistyawati et al., 2024).
5.	Retribusi Daerah (X4)	Dalam UU. No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum.	$RD = \text{Realisasi Retribusi Daerah}$ (Sulistyawati et al., 2024).

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2021), statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, *sum*, *range*, kurtosis, dan kemencengan distribusi. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena terkait variabel penelitian melalui data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk menilai baik dan tidaknya suatu model regresi. Pengujian asumsi klasik dilakukan sebagai berikut :

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2021). Pada analisis grafik apabila data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Sedangkan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test* dikatakan residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$.

3.5.2.2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2021) uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Suatu model regresi yang baik maka akan menunjukkan tidak adanya korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan pendeteksian menggunakan *Tolerance* and *Variance Inflation Factor* (VIF). Sebuah model dikatakan tidak menunjukkan multikolinieritas apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan metode *gejser*. Jika hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka model mengindikasikan adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2021).

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji suatu model regresi linier ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi (Ghozali, 2021). Pendeteksian autokorelasi dalam penelitian ini yaitu dengan uji *Durbin-Watson* (DW-test).

Tabel 3.
Pengambilan Keputusan Ada Atau Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$dl < d < du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Ghozali, 2021

3.5.3. Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji keterkaitan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$KKD(Y) = \alpha + \beta_1 TKD + \beta_2 BM + \beta_3 PD + \beta_4 RD + e$$

Keterangan :

α	: Konstanta
β	: Koefisien Regresi
KKD	: Kemandirian Keuangan Daerah
TKD	: Transfer ke Daerah
BM	: Belanja Modal
PD	: Pajak Daerah
RD	: Retribusi Daerah
e	: error

3.5.4. Uji Kebaikan Model

3.5.4.1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Menurut Ghozali (2021) koefisien determinasi (*adjusted R²*) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted R²* kecil berarti variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sedangkan apabila nilai *adjusted R²* mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.4.2. Uji F

Menurut Ghozali (2021) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model penelitian ini memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh dengan variabel dependen secara serentak. Dalam mengetahui pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan $> 0,05$ maka variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.5.4.3. Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2021), uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan dari nilai α sebesar 0,05. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas $<$ tingkat signifikansi ($\text{Sig} < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kemandirian keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kemandirian keuangan daerah (Y), sedangkan variabel independen pada penelitian ini antara lain pendapatan transfer (X1), belanja modal (X2), pajak daerah (X3) dan retribusi daerah (X4). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota. Sedangkan, sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode sampling jenuh yang diperoleh dari 35 Kabupaten/Kota selama tahun 2021–2023. Sehingga, total data sampel yakni 35×3 tahun yaitu 105 data.

4.2 Uji Statistik Deskriptif